

PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014

TENTANG  
DISIPLIN MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara Jo. ketentuan Pasal 129 Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia perlu diperbaiki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101);  
Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;  
Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;  
Keputusan Rektor Nomor 4368/UN40/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin mahasiswa adalah kesanggupan mahasiswa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
2. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia atau disebut UPI.
3. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat Mahasiswa UPI adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UPI.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa UPI yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin mahasiswa UPI, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar proses pembelajaran.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa UPI karena melanggar peraturan disiplin mahasiswa.
6. Upaya administratif adalah prosedur pengajuan keberatan atau banding administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagai bentuk

ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman.

8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas karena tidak puas terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara statusnya sebagai mahasiswa UPI atau pemberhentian secara permanen statusnya sebagai mahasiswa UPI yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
9. Rehabilitasi adalah hak setiap mahasiswa UPI untuk mendapat pemulihannya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat pemeriksaan atau putusan karena diperiksa atau diputuskan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa.
10. Menyontek adalah meniru jawaban ujian dari orang lain, buku, atau sumber lainnya.
11. Vandalisme adalah perbuatan merusak seperti coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan sejenis lainnya yang dilakukan tidak pada tempatnya.
12. Pemalsuan adalah segala proses, cara, atau perbuatan yang membuat suatu dokumen yang isinya bukan semestinya atau tidak benar.
13. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
14. Narkotika ialah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
15. Psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku.
16. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menghilangkan jiwa orang lain jika digunakan, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berwujud padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, termasuk bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
18. Judi adalah permainan untung-untungan atau taruhan yang menggunakan alat bantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang agar memperoleh uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga.
19. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah unit yang dibentuk oleh Rektor UPI pada tingkat Universitas, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan pelayanan keadilan kepada mahasiswa dan sekaligus melakukan penegakan disiplin mahasiswa.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penegakan disiplin mahasiswa UPI berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keseimbangan;
- c. kesamaan;
- d. bertindak cermat;
- e. tidak mencampuradukan kewenangan;
- f. permainan yang layak;
- g. keadilan;
- h. perlindungan atas pandangan hidup pribadi; dan
- i. praduga tidak bersalah.

### Pasal 3

Penegakan disiplin mahasiswa UPI bertujuan:

- a. menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus UPI dan di masyarakat;
- b. menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
- c. mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan;
- d. membina jiwa pelopor dan unggul dalam berperilaku; dan
- e. menjunjung tinggi nama baik almamater UPI.

## BAB III SIKAP DAN PERILAKU, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN

### Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku Mahasiswa

### Pasal 4

Sikap dan perilaku setiap mahasiswa UPI sebagai calon pendidik yang ilmuwan dan calon ilmuwan yang pendidik hendaknya:

- a. selalu berorientasi pada makna dan kemanfaatan dengan memandang hidup sebagai kesempatan untuk melakukan pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki sikap hidup optimistis, aktif, kreatif, positif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta senantiasa memperluas wawasannya;
- c. memiliki integritas pribadi, hangat dalam berinteraksi, menghargai waktu, memiliki sikap simpati dan empati pada kehidupan orang lain, serta komunikatif dalam bertutur kata;
- d. senantiasa mengendalikan diri dan tidak mementingkan diri sendiri; dan

- e. menjauhkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, sombong, dan apriori terhadap pendapat orang lain, serta pesimistis dalam memandang kehidupan dan masa depan.

## Bagian Kedua

### Hak Mahasiswa

#### Pasal 5

Setiap mahasiswa UPI berhak:

- a. memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, dan layanan lainnya untuk mendukung kelancaran penyelesaian studi;
- b. memperoleh layanan khusus secara prima bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
- c. memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan;
- d. mendapatkan penghargaan dari Universitas atas prestasi yang diraih baik dalam bidang akademik ataupun nonakademik;
- e. menggunakan fasilitas Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan tata susila dan tata krama akademik yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik;
- g. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. turut serta dalam melaksanakan penjaminan mutu proses pembelajaran;
- i. cuti atau pindah ke program studi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas;
- k. menyalurkan aspirasi yang positif dan konstruktif melalui organisasi kemahasiswaan intrauniversiter;
- l. memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang ditempuh setelah dinyatakan dapat menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan Universitas.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban Mahasiswa

#### Paragraf 1

#### Kewajiban Umum

#### Pasal 6

(1) Setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain;
- d. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;

- e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama mahasiswa;
  - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan Universitas;
  - i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - j. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - k. menaati dan mematuhi semua peraturan baik akademik maupun nonakademik yang berlaku;
  - l. memiliki jati diri dengan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Universitas;
  - m. memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk; dan
  - n. menjunjung tinggi dan mengembangkan jati diri bangsa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan dosen, tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap mahasiswa UPI.

## Paragraf 2 Kewajiban dalam Berpenampilan

### Pasal 7

- (1) Dalam berpenampilan, setiap mahasiswa UPI wajib:
- a. berbusana bersih dengan dandanan yang rapi, sopan, dan serasi dengan martabatnya sebagai calon pendidik dan/atau ilmuwan, dengan memerhatikan situasi dan kondisi, serta budaya dan agama;
  - b. menggunakan alas kaki yang sopan, rapi, dan bersih dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara berpenampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Dekan atau Ketua Jurusan.

## Paragraf 3 Kewajiban dalam Bertutur Kata atau Berpendapat

### Pasal 8

- Dalam bertutur kata atau berpendapat, setiap mahasiswa UPI wajib:
- a. bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain;
  - b. bertegur sapa, memanggil, dan bercengkerama dengan menggunakan bahasa dan cara yang sopan, wajar, dan menyenangkan;
  - c. memanggil dengan memerhatikan jarak yang wajar dengan menggunakan bahasa dan cara yang santun; dan

- d. berpendapat dengan memerhatikan keterbukaan dan kebenaran hakiki, ilmiah, dan umum serta menghormati pendapat orang lain.

Paragraf 4  
Kewajiban dalam Berkreasi

Pasal 9

Dalam berkreasi, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. mendapat izin kegiatan dari unit terkait;
- b. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus UPI; dan
- c. tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.

Paragraf 5  
Kewajiban dalam Proses Pembelajaran

Pasal 10

Dalam proses pembelajaran, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. dalam proses perkuliahan, yaitu:
  - 1. mengikuti proses perkuliahan di ruang/tempat kuliah yang sudah ditentukan;
  - 2. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruang/tempat kuliah;
  - 3. berpakaian sesuai dengan ketentuan;
  - 4. mematuhi tata tertib perkuliahan;
  - 5. jujur, tidak menandatangani daftar kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
  - 6. menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, serta peralatan yang ada di dalamnya; dan
  - 7. senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- b. dalam mengerjakan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis/ disertasi, yaitu:
  - 1. mematuhi kaidah ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - 2. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan; dan
  - 3. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- c. dalam mengikuti ujian, yaitu:
  - 1. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas;
  - 2. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan
  - 3. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya memengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Paragraf 6  
Kewajiban dalam Berkendaraan dan Berjalan Kaki  
di Lingkungan Kampus

Pasal 11

- (1) Dalam berkendara sepeda, sepeda motor, atau mobil di lingkungan kampus, setiap mahasiswa wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang telah disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk sepeda motor atau mobil wajib menggunakan knalpot dan klakson yang tidak menimbulkan polusi suara dan/atau udara.
- (2) Dalam berjalan kaki di lingkungan kampus, setiap mahasiswa wajib berjalan dengan tertib di jalur yang tersedia serta tidak merusak rumput dan tanaman.

Paragraf 7  
Kewajiban dalam Menjaga Hubungan dengan Dosen

Pasal 12

Dalam menjaga hubungan dengan dosen, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan dan/atau laboratorium; dan
- b. mematuhi saran dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

Paragraf 8  
Kewajiban dalam Menjaga Hubungan dengan Sesama Mahasiswa

Pasal 13

Dalam menjaga hubungan dengan sesama mahasiswa, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasihati dalam kebenaran; dan
- b. saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

Paragraf 9  
Kewajiban dalam menjaga Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 14

Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- b. menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum;
- c. memberi teladan dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji; dan
- d. menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika.



Paragraf 10  
Kewajiban dalam Melaksanakan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 15

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. dalam bidang keolahragaan:
  1. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
  2. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  3. menghindari perbuatan yang merugikan dan/atau mencelakai orang lain;
  4. mematuhi aturan-aturan keolahragaan yang berlaku; dan
  5. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga.
- b. dalam bidang seni:
  1. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
  2. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  3. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji; dan
  4. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- c. dalam bidang keagamaan:
  1. menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain;
  2. menghindari perbuatan menghina agama dan kepercayaan orang lain; dan
  3. menghindari kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah.
- d. dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi:
  1. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  2. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  3. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  4. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  5. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
  6. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  7. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  8. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberi kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji; dan
  9. taat terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di lingkungan Universitas dan masyarakat.

Paragraf 11  
Kewajiban dalam Menyampaikan Aspirasi di Luar Proses Pembelajaran

Pasal 16

Dalam menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran, setiap mahasiswa UPI wajib:

- a. menyampaikan aspirasinya dengan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan kebenaran dan tidak bersifat anarkis;
- b. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran atau sikap terhadap lembaga atau kebijakan Universitas;
- c. turut mengamankan dan menjaga barang milik/inventaris UPI maupun barang milik instansi lain dan/atau masyarakat;

- d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
- e. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri yang berpendidikan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang objektif.

## Bagian Keempat Larangan

### Paragraf 1 Larangan Umum

#### Pasal 17

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. duduk di depan pintu, tangga, dan koridor gedung perkuliahan yang mengganggu lalu-lintas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- c. merokok di ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan tempat lain yang tidak diperbolehkan di lingkungan Universitas;
- d. mengikuti aliran kepercayaan yang tidak sesuai dan dilarang berdasarkan Undang-Undang;
- e. bertindik dan/atau bertato yang tidak ada kaitannya dengan adat istiadat suku bangsa Indonesia;
- f. memakai sandal, selop, kaos oblong, dan/atau pakaian yang kurang sopan dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- g. berbusana dan atau mengenakan pakaian yang mini, ketat, dan tembus pandang, serta menggunakan perhiasan dan berhias yang berlebihan;
- h. melakukan perpeloncoan dalam bentuk apapun.
- i. berkelahi di dalam kampus;
- j. melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik lainnya kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa;
- k. menyontek dan/atau bekerja sama selama mengerjakan soal ujian;
- l. melakukan vandalisme terhadap sarana dan prasarana milik Universitas;
- m. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik Universitas atau milik orang lain; dan/atau
- n. memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik Universitas, atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas secara tidak sah.
- o. menyalurkan aspirasi dengan menggunakan organisasi kemahasiswaan ekstrakampus.
- p. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Universitas;
- q. melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun;
- r. bagi laki-laki, mengenakan perhiasan dan atau berpenampilan seperti perempuan, kecuali dalam kegiatan tertentu yang dapat diterima secara umum dan tidak dianggap sebagai pelanggaran;
- s. menghasut dan/atau mengadu domba sivitas akademika atau tenaga kependidikan, atau membantu orang lain dalam suatu kegiatan yang mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Universitas;

- t. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- u. secara langsung atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa, dan/atau menyorok pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa;
- v. memaksa dengan kekerasan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung sehingga berakibat menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan:
  - 1. aktivitas sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau tamu dalam melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;
  - 2. penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Universitas.
- w. melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain;

Paragraf 2  
Pemalsuan

Pasal 18

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. memalsukan nilai, memalsukan tanda bukti ujian, dan/atau tanda bukti lainnya.
- b. memalsukan surat keterangan dan/atau dokumen resmi seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain;
- c. memalsukan kuitansi, stempel, atau tanda tangan pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan;
- d. digantikan kedudukannya oleh orang lain sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau bertindak selaku pengganti atau joki dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa, baik di dalam maupun di luar Universitas; atau
- e. mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri atau melakukan plagiat.

Paragraf 3

Perilaku Tidak Senonoh, Pelecehan atau Pelanggaran Seksual, dan Pornografi

Pasal 19

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. mengucapkan kata-kata tidak senonoh dan/atau berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;
- b. melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, homoseks, atau lesbianisme; dan/atau
- c. memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi.

Paragraf 4  
Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, Judi, Senjata, dan Bahan Peledak

Pasal 20

Setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan/atau <sup>memiliki, membawa,</sup> meminum minuman keras;
- b. <sup>berjudi baik langsung</sup> maupun tidak langsung;
- c. <sup>membuat, memiliki,</sup> membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan narkotika dan/atau psikotropika atau zat adiktif lainnya tanpa izin;
- d. <sup>membuat, membawa,</sup> menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan senjata api tanpa izin; dan/atau
- e. <sup>membuat, memiliki,</sup> membawa, menyimpan, dan/atau memperjualbelikan bahan peledak tanpa izin.

BAB IV  
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

Setiap mahasiswa UPI yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 22

- (1) Dengan tidak menyampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kedua  
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. dikeluarkan dari ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang akses internet, atau perkantoran yang ada di lingkungan Universitas.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penghentian sementara dari segala kegiatan layanan akademik dan/atau kemahasiswaan;
  - b. pencabutan izin kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
  - c. pembayaran denda dan atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembatalan nilai mata kuliah yang telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya;
  - b. pembatalan mata kuliah yang sedang atau telah ditempuh baik sebagian atau seluruhnya;
  - c. diberhentikan sementara statusnya sebagai mahasiswa; dan/atau
  - d. diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa secara permanen.

### Bagian Ketiga Ketentuan Hukuman

#### Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 atau Pasal 16 dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan/atau huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a.

#### Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, atau huruf k, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, atau huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.

#### Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, huruf m, atau huruf n yang mengakibatkan kerugian materi dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

#### Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, atau huruf w dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

#### Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan/atau huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang ketiga kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berlanjut sampai dengan paling banyak 7 (tujuh) mata kuliah, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.
- (5) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berlanjut lebih dari 7 (tujuh) mata kuliah, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.
- (6) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.

- (7) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.
- (8) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dengan tetap menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a atau huruf b atau huruf c.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a.
- (3) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, atau huruf d dijatuhi hukuman paling ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c atau hukuman paling berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

#### Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a atau huruf b dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk yang kedua kalinya, dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a.
- (3) Setiap mahasiswa UPI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, dan huruf d dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d.

### BAB V

#### PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN, PUTUSAN, PEMBELAAN, DAN REHABILITASI

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Penjatuhan Hukuman

#### Pasal 31

- (1) Hukuman disiplin dapat diproses oleh pimpinan program studi atau jurusan atau fakultas/kampus UPI di daerah atau unit lain di Universitas berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hukuman disiplin sedang dan berat diberikan oleh Pimpinan Universitas berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (3) Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan.

- (4) Bagi mahasiswa yang dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman disiplin dapat dijatuhkan langsung oleh Pimpinan Universitas.

#### Pasal 32

Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat langsung diberikan oleh dosen, tenaga kependidikan atau petugas yang berwenang sesuai dengan bidangnya.

#### Bagian Kedua Putusan

#### Pasal 33

- (1) Putusan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/jurusan/program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat;
  - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
  - c. ketentuan yang dilanggar;
  - d. isi putusan; dan
  - e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.

#### Bagian Ketiga Pembelaan

#### Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa UPI yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan pembelaan berupa keberatan kepada Rektor atau pejabat terkait, dan banding administratif kepada Senat Akademik.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan maupun banding administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Bagian Keempat Rehabilitasi

#### Pasal 35

- (1) Setiap mahasiswa UPI berhak memperoleh rehabilitasi apabila diputus tidak bersalah atau diputus lepas dari segala tuntutan hukuman disiplin oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.



- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh terperiksa atas pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau kekeliruan mengenai orang atau penerapan hukum diatur menurut cara-cara yang terdapat dalam peraturan disiplin mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Permintaan rehabilitasi akibat tidak sahnya pemeriksaan atau putusan diajukan oleh mahasiswa atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebut alasannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

**BAB VI**  
**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA**

Pasal 37

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas:
  - a. menindaklanjuti laporan dan memeriksa kasus setelah bukti-bukti pemulaan memenuhi syarat;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus pelanggaran yang diajukan dan/atau tidak diajukan oleh mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
  - e. membela mahasiswa yang diajukan tetapi tidak bersalah;
  - f. memberikan perlindungan terhadap pelapor; dan
  - g. membuat laporan kepada Pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa paling sedikit terdiri atas Pejabat Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas/Fakultas/Kampus Daerah dan anggota tidak tetap.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perwakilan dosen dari jurusan atau program studi yang terkait kasus dan orang-orang yang kompeten pada persoalan terkait dalam bidang hukum.
- (5) Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Komisi Disiplin Mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Komisi Disiplin Mahasiswa melakukan pemanggilan secara tertulis kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

- b. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- c. apabila pada tanggal yang seharusnya ternyata yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- d. apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- e. Komisi Disiplin Mahasiswa wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- f. dalam hal Komisi Disiplin Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat melanjutkan pemeriksaan.

## BAB VII PARTISIPASI MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ikut berpartisipasi memantau penegakan peraturan disiplin mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa wajib melaporkan kepada pejabat pembina kemahasiswaan di lingkungan unit masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme partisipasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 39 ayat (3) diselesaikan paling lambat enam bulan sejak Peraturan Senat Akademik ini ditetapkan.

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat. Akd./UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Februari 2014

-----

Senat Akademik  
Universitas Pendidikan Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd.  
NIP 19600120 198703 1 001

Dr. Dadi Rusdiana, M.Si.  
NIP 19681015 199403 1 002